



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

NOMOR : 500.16.7/18-00/IO-KB/DPM-PTSP/VIII/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Pengelola : **KB KUNCUP MEKAR**  
Alamat : Tanetea Desa Nipa-Nipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng  
Kelurahan/Desa : Nipa-Nipa  
Kecamatan : Pajukukang  
Kabupaten Bantaeng  
Tahun Berdiri : 2003  
Pemilik/Penyelenggara : **NURSARI, S.Pd**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



120230203900013



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 23 Agustus 2023  
**a.n. BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Alamat : Tanetea Desa Nipa- Nipa Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng Tlp 21743

KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BANTAENG  
Nomor : 421/07/SKB/2003

Tentang


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (KELOMPOK BERMAIN)  
TAHUN ANGGARAN 2003

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini agar dapat berkembang secara optimal, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia dengan program Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk kelancaran pembinaan program tersebut maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Pengelola.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Surat Keputusan Menkowsabpan No.25/MENKOWASBANPAN/6/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 352 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng.
- Memperhatikan : Rencana kerja tahunan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2003.

**M e m u t u s k a n**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia program Kelompok Bermain tahun anggaran 2003.
- Kedua : Mengangkat Pengelola Program PADU / Kelompok Bermain sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran rutin UPTD SKB Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2003.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2003** dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : BANTAENG  
Pada tanggal : 17 FEBRUARI 2003  
Kepala UPTD SKB.

  
Drs. MUHAMALAM NUR  
Pangkat : Pembina  
NIP. 131 785 772

Tembusan Yth :

1. Dirjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
  2. Direktorat PADU Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
  3. Direktorat Tenaga Teknis Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
  4. Kepala BPKB Sulawesi Selatan di Makassar
  5. Kepala Subdinas PLS Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan di Makassar
  6. Bupati Bantaeng di Bantaeng
  7. Ketua DPRD Bantaeng di Bantaeng
  8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantaeng di Bantaeng
  9. Kabag Keuangan Setda Bantaeng di Bantaeng
- bersangkutan untuk dilaksanakan.



Lampiran:

Surat Keputusan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng  
Nomor : 421/07/SKB/2003  
Tanggal 17 Februari 2003.

SUSUNAN PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK DINI USIA / KELOMPOK BERMAIN  
TAHUN ANGGARAN 2003

Pelindung / Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng

Pembina : Kasubdin PLSPO Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Bantaeng

Penanggung jawab : Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng

Penyelenggara : - N U R S A R I ( Ketua )

- Drs.A.MAKKASOLANG ( Anggota )

NST / Tutor : M A S N A H, A.Ma

Kepala UPTD SKB.

Drs. MUH. ALAM NUR  
Pangkat : Pembina  
NIP. 131785 772